

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Terbitnya Kepmenkop Nomor 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004 tidak membawa manfaat dan menjadikan Disharmoni notaris dalam membuat akta, dimana NPAK (Notaris Pembuat Akta Koperasi) diangkat dan diberhentikan oleh Menkop berbenturan dengan Notaris yang seharusnya diangkat dan diberhentikan oleh Menkumham.
- 4.1.2. Dalam konsideran UUJN bagian mengingat tidak merujuk pada Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, namun dalam Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 bagian menimbang perlu menggalang partisipasi Notaris, dimana notaris merujuk pada UUJN. Sedang pada UUJN tidak dijumpai adanya notaris khusus/sertifikasi atau tidak dijumpai untuk akta-akta tertentu harus dengan peraturan tertentu.

4.2. Saran

- 4.2.1. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia bahwa sertifikasi tidak memiliki kekuatan hukum bahkan bisa batal demi hukum karena adanya disharmoni, sehingga harus mengembalikan kewenangan pembuatan akta koperasi kepada notaris selaku pejabat umum.
- 4.2.2. Kedudukan Kepmenkop No. 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tidak memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan, maka para pemangku kepentingan melakukan uji materiil ke Mahkamah Agung agar Kementerian Koperasi dan Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia perlu mencabut/membatalkan karena terjadi konflik norma.

